

# ZAKAT UNTUK PENINGKATAN PENDIDIKAN, DAN PEMBERDAYAAN EKONOMI KEMASYARAKATAN

Zaenurrosyid<sup>1</sup>, Hidayatus Sholihah<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Universitas Sultan Agung, Semarang  
*zaenurrosyid@unissula.ac.id*

<sup>2</sup>Universitas Sultan Agung, Semarang  
*hida@unissula.ac.id*

## ABSTRAK

Pembahasan mengenai zakat menjadi sangat urgen di dalam memakmurkan kehidupan masyarakat Indonesia yang lebih berkemajuan. Potensi atas zakat menjadi besar karena peningkatan ekonomi di dalam masyarakat sehingga kewajiban bagi kaum Muzakki menjalankan membayar zakat idealnya terwadahi di dalam institusi pengelola zakat yang profesional. Maka zakat di tingkat masyarakat bawah UPZ menjadi lembaga yang mengelola dan mengembangkan distribusi zakat pada program pendidikan maupun pengembangan ekonomi ya produktif. Dalam dalam program pengabdian pada masyarakat pesisiran Pati bagian selatan ini memiliki para donatur dari masyarakat yang profesi sebagai pengusaha bidang mebel. Maka beberapa metode pelatihan ceramah maupun pendampingan dilakukan di dalam rangka mencermati dan keilmuan bagi masyarakat melalui pengayaan terhadap keilmuan dalam bidang kuantara Islam zakat di dalam proses pembuatan program dan pengembangan distribusi hasil dari zakat secara proporsional pada masyarakat secara langsung. Program pemberdayaan masyarakat yang diupayakan melalui program pengabdian ini ada beberapa hal yang sudah dijalankan diantaranya adalah berdirinya Unit Pengumpul Zakat (UPZ), yang dalam proses dikelola secara baik oleh para SDM yang ada. Kedua adalah pelatihan sederhana berikut cemarrah dan diskusi-diskuis yang dijalankan, sebagai upaya memperkuat SDM yang dipilih, dengan harapan secara berkesinambungan akan mampu menguatkan kapasitas para pemuda para remaja dan pengurus lembaga di kawasan kecamatan Jaken. Hal ini karena mereka merupakan tombak dari fundraising lembaga yang memiliki otoritas untuk memberikan distribusi hasil zakat kembali kepada masyarakat. Ketiga dalam bentuk pendampingan, Baznas kabupaten Pati dalam hal ini menjadi lembaga negara yang menanungi dengan tugas untuk mendampingi dan juga mengkomunikasikan, bahkan menerima laporan dari pengurus UPZ yang ada. Pola demikian ini diharapkan segala program pelaksanaan dari UPZ di kecamatan terutama di desa Ronggo dapat termonitoring dengan baik dan program-program distributifnya semakin produktif merata kepada semua hal ini masyarakat pedesaan di sana.

**Kata kunci:** *filantropi zakat, edukasi, ekonomi, kesejahteraan umat.*

## ABSTRACT

*The discussion about zakat becomes very urgent in the prosperity of the lives of Indonesian people who are more advanced. The potential for zakat is great because of the economic improvement in society so that the obligation for the Muzakki to pay zakat is ideally accommodated in a professional zakat management institution. So zakat at the community level below UPZ becomes an institution that manages and develops zakat distribution in educational programs and productive economic development. In the community service program for the southern coast of Pati, there are donors from the community who are professional entrepreneurs in the furniture sector. So several methods of training, lectures and mentoring are carried out in order to observe and provide knowledge for the community through enrichment of knowledge in the field of Islamic kuantara zakat in the process of making programs and developing the distribution of results from zakat proportionally to the community directly. There are several things that have been carried out in the community empowerment program that is being pursued through this service program, including the establishment of the Zakat Collecting Unit (UPZ), which is in the process of being managed properly by the existing human resources. The*

Seminar Nasional Hasil Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat 2022  
LP2M UST Jogja

*second is a simple training with light and discussions that are carried out, as an effort to strengthen the selected human resources, with the hope that they will be able to continuously strengthen the capacity of youth, youth and institutional administrators in the Jaken sub-district area. This is because they are the spearhead of fundraising institutions that have the authority to distribute zakat proceeds back to the community. Third, in the form of assistance, the Pati Regency Baznas in this case is a state institution that oversees the task of assisting and also communicating, and even receiving reports from the existing UPZ management. With this pattern, it is hoped that all implementation programs from UPZ in the sub-districts, especially in Ronggo village, can be well monitored and the distributive programs will be more productive and evenly distributed to all these rural communities there.*

**Keyword:** zakat philanthropy, education, economy, people's welfare.

## PENDAHULUAN

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang pelaksanaannya didasarkan pada syariat. Selain sebagai sebuah ritual ibadah, zakat juga merupakan ibadah sosial dan memiliki dimensi spiritual dan dimensi sosial. Kemudian dimensi yang bersifat sosial, zakat dapat dipergunakan sebagai sarana pemerataan pendapatan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi umat.

Zakat sebagai upaya pemberdayaan ekonomi umat dapat digali potensinya agar dapat berperan aktif dalam pengentasan kemiskinan umat. Sehingga, implementasinya dapat memberi keselarasan dalam kehidupan sosial dan ekonomi manusia. Zakat merupakan ibadah *al-maliyyah al-ijtimaiyyah* yang berfungsi strategis dari sisi nilai ajarannya ataupun juga pada arah membangun kemakmuran umat. Zakat sebagai *ma'lûm min ad-dîn bi ad-darûrah* yang berpotensi menjadi media pemerataan in come masyarakat dengan sistem pengelolaan serta pendistribusian secara baik dan merata.

Zakat merupakan manifestasi dari kegotong royongan. Di dalam al-Qur`an terdapat 32 kata zakat, dan 82 kali diulang dengan menggunakan istilah yang merupakan sinonim dari kata *zakat*, yaitu kata *ṣadaqah* dan *infâq*. Sesuatu dikatakan zakat berarti sesuatu itu tumbuh dan berkembang. Dalam *Lisân al-'Arab*, kata *az-Zakâh* berasal dari akar kata *zakâ*. Dalam pandangan Ibn Manzhûr (630-711 H) definisi *az-Zakâh* mengarah pada pemaknaan *az-Zakâh yang berarti aṣ-ṣalâh* (kesalehan) dengan empat bentuk yaitu *zakâ*, dan *tazakkâ*, *zakiya*, *zakkâ*. Makna lain dari *az-Zakâh* adalah penyucian harta dari akar *zakkâ*. Adapun *Az-Zakâh* merupakan harta benda yang diberikan guna pencucian harta tersebut.

Dari pemaknaan zakat yang demikian ini memberikan spirit kepada para Muzakki kaum muslimin untuk menunaikan zakat sebagai satu instrumen di dalam membantu kesejahteraan masyarakat. Zakat menjadi berfungsi tidak hanya bersifat ubudiyah kepada sang khalik yang menciptakan namun juga menjadi fungsi secara horizontal membantu kepada sesama. Dengan demikian maka potensi besar yang ada di tanah air ini menjadi sumber yang manakala dikelola

dengan baik mampu memberikan pemberdayaan kepada masyarakat baik pada bidang ekonomi pada bidang pendidikan bahkan ada aspek kehidupan yang lain.

Begitu besarnya peran dari zakat di dalam Al Quran dijelaskan di dalam beberapa ayat diantaranya adalah surah al-baqarah ayat 43, zakat ini diletakkan sebagai kewajiban kaum muslimin setelah menunaikan shalat. Begitupun perintah atas pelaksanaan zakat perjelasan di dalam surah at-Taubah ayat 103, untuk zakat ditunaikan sebagai pembersih dan media mensucikan harta bagi orang yang mampu. Di dalam surah yang lain seperti surah al-Bayyinah adalah menunaikan zakat itu hakikatnya menegakkan agama yang lurus menjadi proses dalam menunaikan ketaatan kepada agama. Bahkan di dalam surah at -Taubah ayat 60, terjelaskan siapa saja yang kemudian diberikan zakat itu di dalam tatanan hukum Islam lebih sering disebut dengan para mustahik ( penerima zakat).

Zakat ini bila mengacu kepada pemaknaan yang disampaikan oleh at-thabari bahwa zakat merupakan *namâ` al-mâl wa taṭmîruhu wa ziyâdatuhu*, karena memiliki makna keagungan terhadap sang khalik dengan cara memberikan kepada orang-orang yang membutuhkan zakat ini sesungguhnya sebagai suci dari sisa-sisa harta yang dimiliki seseorang. Setiap muslim memiliki kewajiban untuk menunaikan zakat ini ketika sudah sampai kepada nisabnya yaitu satu tahun diberikan setelah memenuhi syarat dan rukunnya.

Institusi lembaga zakat juga dinyatakan sebagai satu media yang sangat berperan di dalam kontribusi memberikan kemakmuran di dalam mendirikan negara. Di dalam berbagai ayat di antaranya adalah surat al Hajj ayat 41, bahwa perintah akan kewajiban menunaikan zakat kewajiban untuk salat bersama juga dengan ketaatan kepada Rasul. Kewajiban-kewajiban yang dijalankan ini akan memberikan dampak terhadap agama yang diridhoi dan juga memberikan dampak hilangnya rasa ketakutan di dalam masyarakat karena mereka mendapatkan pengayoman yang memadai.

Berdasarkan kepada sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh an nasa'i bahwa Rasulullah memberikan penegasan atas zakat itu selain memperoleh pahala bagi yang tidak menjalankannya maka berhak untuk diingatkan untuk menunaikan kewajiban tersebut secara konsisten. Artinya bahwa zakat sesungguhnya merupakan upaya mensejahterakan saudara Muslim lain yang kurang beruntung yang mereka masuk di dalam kategori para mustahik.

Pada hakekatnya zakat merupakan proses transfer dari harta kekayaan yang dimiliki oleh para Muzakki yang diberikan kepada para mustahik sebagai kaum itu apa sehingga potensi zakat ini sesungguhnya memberikan pengembangan kepada kalau sejahtera masyarakat. Secara

formal dari zakat dari institusi pengelolaan negara juga diberikan pengaturan dalam konteks negara Indonesia memiliki peran hukum berdasarkan pada undang-undang nomor 23 tahun 2011 dan juga undang-undang yang bernomor 38 pada tahun 1999 tentang pengelolaan zakat melalui keputusan menteri agama KMA yaitu Nomor 58 pada tahun 1999 tentang pelaksanaan undang-undang No.38 tahun 1999 dan juga mengacu kepada keputusan direktorat jenderal Dimas Islam dan urusan Haji pada nomor B/291 pada tahun 2000 yang menjadi pedoman di dalam pelaksanaan teknis tata kelola zakat.

Pada tataran praktis di lapangan zakat di dalam konteks keindonesiaan dikelola oleh badan amil zakat nasional (BAZNAS) sebagai, lembaga zakat yang berada dibawah naungan negara, dan juga laznas sebagai lembaga amil zakat yang mendapatkan perizinan dari lembaga negara untuk mengelola zakat.

Dalam lingkup yang lebih kecil maka pengelola zakat itu adalah upz atau unit pengumpul zakat yang berada di tingkat bawah ataupun desa ataupun yang berada di bawah masjid dan lainnya. Ini menjadi menarik untuk di telisik lebih lanjut karena memberikan daya pengelolaan yang langsung berhadapan dengan masyarakat tingkat bawah.

Dalam proses pengabdian ini dipilihlah pengembangan lembaga unit pengumpul zakat di daerah kecamatan jaken kabupaten Pati yang memiliki potensi pengembangan cukup besar karena mayoritas masyarakatnya adalah para penggiat di dalam dunia interpreneur berbasis mebel. Banyak upaya yang mencoba diupayakan dari para pengurus masyarakat setempat untuk mengelola prinsip ini dengan beragam sosialisasi maupun program yang dicanangkan bersama namun demikian masih ada beragam kendala yang dihadapi oleh para pengurus di dalam memajukan kelembagaan UPZ ataupun pengembangannya.

## **METODE**

Program pengabdian pada masyarakat ini telah dijalankan pada fokus para peserta yaitu para pengurus upz di desa Ronggo dan sekitar yang kebetulan berada di kecamatan jaken. Kecamatan daerah ini merupakan wilayah di kabupaten Pati Jawa tengah yang memiliki jumlah penduduk lumayan besar di mana satu kecamatan ini memiliki sekitar berpuluh-puluh desa. Maka metode yang dipakai di dalam pelaksanaan pengabdian ini adalah mengambil model pelatihan secara sederhana. Oleh Mutiara Panggabean pelatihan itu dimaknai sebagai cara yang diterapkan guna pencapaian skill yang sedang ingin dicapai. Sehingga pelatihan tersebut pada hakekatnya memiliki tujuan pada pertama adalah meningkatkan knowledge para peserta dengan berbagai pemberian informasi yang meningkatkan daya kognitif mereka dan juga

pelatihan tersebut akan memiliki fungsi bagi para peserta di dalam mengembangkan bakat mereka sehingga mampu memberikan perubahan perilaku yang kreatif di kemudian hari.

Pemberian beragam kemampuan yang diberikan melalui media pelatihan ini sesungguhnya diharapkan juga memberikan perubahan pada sikap dan perilaku pada peserta yang menjalankannya. Latihan yang dipilih dengan pola pengelompokan dari masing-masing peserta sehingga materi yang kemudian disampaikan bisa dapat didiskusikan pada masing-masing kelompok dan pada kelanjutannya menjadi diskusi bersama di dalam lingkup yang lebih luas.

Dalam proses pelatihan tentu dibutuhkan adanya pengarahannya dibutuhkan adanya pengawasan dan juga pendampingan yang secara intens dilakukan dengan melibatkan berbagai kelembagaannya yang ada. Para pengurus ubz sesungguhnya juga merupakan pribadi-pribadi yang aktif di beberapa lembaga di pedesaan ataupun di lembaga-lembaga lainnya. Maka teknik yang juga diterapkan di dalam proses pelatihan adalah dengan teknik *off the job training*, dalam pengembangan pelatihan dijalankan dengan menyesuaikan kemampuan dari para peserta pada program-program secara ada salah satu pola diantaranya adalah secara simulatif yang digunakan dengan penggabungan metode studi kasus artinya para pengurus dalam UPZ yang mereka juga aktif di yayasan memiliki kemampuan di dalam proses mengidentifikasi masalah dalam merumuskan konsep-konsep baru bahkan mencoba menganalisa beragam potensi peluang di dalam *problem solving* terhadap problematika zakat di kelembagaan yang mereka jalankan.

Pada tahapan yang lain para peserta juga diberikan kemampuan untuk mengembangkan pengambilan keputusan dan juga memutuskan berbagai pilihan-pilihan fasilitas yang mereka akan gunakan. (Marczyk et.al.2005). Di dalam juga metode yang diterapkan di dalam proses pelatihan yang secara sederhana diberikan kepada para sarta adalah sudah mereka mencoba untuk memiliki kemampuan menganalisis yakni bentuk dari kebutuhan organisasi adalah mereka menganalisis organisasi yang mereka jalankan dan merencanakan berbagai program pemberdayaan sumber daya pengurus termasuk juga konsep strategi secara operasional dari kemampuan pengetahuan mereka sehingga metode ini sangat tepat di dalam membantu menganalisis kelemahan-kelemahan kinerja para pengurus dan juga meningkat etos kerja mereka di dalam mengelola kelembagaan zakat.

Pada tahap selanjutnya kemampuan dari pola kinerja mereka akan dinilai artinya pelatihan ini juga memberikan bekal menganalisis dari para peserta terhadap bentuk-bentuk

kemampuan yang dibutuhkan untuk mengelola lembaga. Kemampuan tersebut diantaranya adalah survei mencatat menilai kinerja dan juga menshare berbagai pengalaman mereka dari berbagai pihak sehingga mampu untuk memfollow up dari problematika yang mereka analisis di dalam bentuk inovasi-inovasi program yang lebih up to date.

Metode yang juga diterapkan di dalam pengabdian ini diantaranya adalah metode tanya jawab yang dilakukan secara intensif. Penyampaian materi yang dilakukan dari para narasumber dilanjutkan dengan tanya jawab yang dilontarkan kepada seluruh peserta sehingga mereka dapat mencoba untuk mendalami kembali materi-materi yang telah diberikan. Pengembangan dari tanya jawab ini tentu adalah analisis terhadap beragam program-program yang selama ini terkendala, kades dan pada tahap selanjutnya adalah melakukan berbagai perbincangan mengenai penyusunan kembali kemungkinan-kemungkinan solusi-solusi yang bisa ditawarkan (Undip, n.d.-a). Tiga tujuan dari metode tanya jawab ini sesungguhnya adalah ada proses dialektis antara narasumber dengan para peserta di dalam rangka mencari celah-celah kemungkinan penyelesaian masalah.

Metode yang lain adalah pendampingan gimana proses pemberdayaan kepada masyarakat ini merupakan proses dari masyarakat mengkomunikasikan dan juga mendorong mereka untuk menjalankan kelembagaan pengelolaan zakat jauh lebih maju dan memajukan masyarakat. Proses pendampingan yang dikembangkan adalah untuk memberikan bantuan kepada para masyarakat khususnya para pengurus pengelola unit pengumpul zakat yang menghadapi berbagai problem-program baru di dalam proses menyelesaikan masalah mereka di dalam pengelolaan zakat.

Adapun tujuan utama dari proses pendampingan tersebut diantaranya adalah memajukan kemampuan dari para peserta yang telah diberikan bekal untuk mampu berpikir lebih kreatif dan mendayagunakan modal yang ada secara produktif sehingga mereka mampu secara berkesinambungan dan mandiri. Oleh berbagai pakar diantaranya Thamrin disebutkan bahwa proses bimbingan proses kunjungan ke lapangan merupakan jalinan yang baik antara para peserta dengan cara mentor dan juga mendapatkan berbagai peluang-peluang baru di dalam memajukan program yang diberikan.

Karena di dalam lokasi desa yang masih lumayan berkembang maka para pengurus masih mencari pola di dalam pendampingan dan tidak target waktu yang mereka tanangkan. Tentu ini tidak sangat ideal di dalam proses pendampingan yang membutuhkan target kurun waktu yang lama dan juga evaluasi yang berkelanjutan di dalam konteks ini pendampingan dilakukan

sesuai dengan kebutuhan masyarakat para pengurus di dalam proses menjalankan program-program pengelolaan zakat di lembaga mereka.

Proses pendampingan ini diharapkan mampu memberikan hubungan lebih lanjut dari para trainer dengan beragam relasi-relasi yang dimilikinya untuk memberikan pemenuhan kebutuhan beragam kebutuhan masyarakat ataupun pengurus lembaga pada tahapan waktu yang lain. (Team UNY, n.d.).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Filantropi Islam terutama zakat memberi potensi besar pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Potensi ini dapat dimanfaatkan ketika aset filantropi Islam yang ada mampu digali, dikelola, dan dikembangkan secara optimal. Zakat memiliki fungsi untuk membersihkan dan memberikan keberkahan terhadap harta yang dizakati oleh para muzakki, zakat ini memiliki dimensi teologis dan dimensi sosial sekaligus, ketika diberdayakan. Zakat akan berdaya fungsional pada pemberdayaan terhadap kesejahteraan masyarakat sebagai bentuk amal setiap muslim dengan ketentuan dan regulasi yang ditetapkan secara syariat. Ada dua arah yang bisa dikembangkan pertama dari *muzakki* yang memiliki kesadaran menunaikan zakat dan yang kedua adalah kemampuan manajerial yang bagus dari para pelaksana lembaga zakat. Di antara hal yang dapat menunjang peran BAZNAS dalam menjalankan tugasnya yaitu dalam melaksanakan amanah Undang-Undang yang optimalisasi komponen organisasi sampai tingkat terbawah berupa Unit Pengumpul Zakat (UPZ).

Zakat menjadi bentuk amalan maliyah yang memiliki ukuran, kapasitas finansial, serta sebagai rahmat Allah SWT. Zakat bisa menjadi dana pemberdayaan ekonomi masyarakat. Zakat memiliki manfaat di dalam meningkatkan kesejahteraan. Zakat memiliki kekuatan kesejahteraan ekonomi, bentuk kemanusiaan, serta membangun kesetaraan antar manusia. Pendistribusian zakat secara optimal dalam amanah Undang-Undang bisa melalui organisasi sampai tingkat terbawah yaitu Unit Pengumpul Zakat (Mujar Ibnu Syari dan Khamami Zada, 2008).

Unit Pengumpul Zakat (UPZ) bisa dijadikan sebagai unit yang strategis dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi zakat. UPZ dapat dibentuk di lingkungan masyarakat dengan berbagai macam cara sesuai kebutuhan dan juga bisa dibentuk pada instansi pemerintah maupun swasta.

Dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dikatakan, bahwa setiap UPZ wajib melaporkan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah

diaudit kepada Badan Amil Zakat Nasional secara berkala (Ahmad, 2014). Optimalisasi UPZ dalam mengimplementasikan Undang-Undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat perlu mendapatkan pemikiran yang koperhensif dalam pelaksanaannya di lapangan. Hal ini menarik untuk diteliti secara serius, baik oleh akademisi maupun oleh praktisi. Sebab, interkoneksi antara zakat dengan kehidupan kesejahteraan ekonomi, dengan pengelolaan zakat di Indonesia, bisa memberikan solusi alternatif untuk meningkatkan daya transformasi zakat dan bagi terciptanya percepatan pertumbuhan ekonomi muslim Indonesia.

UPZ yang menjadi organisasi pengumpulan zakat diharapkan mampu menjadi alternatif solusi untuk memberdayakan ekonomi masyarakat. UPZ memiliki peran penting di dalam pengelolaan zakat di tingkat terendah sehingga UPZ ini menjadi salah satu faktor penentu aktifnya pengelolaan zakat di tingkat mikro (Aini, 2019). Perintah Allah untuk berzakat terkandung dalam firman Allah SWT, Surah At- Taubah, 9:103, “Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.” Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa orang yang membayar zakat dibersihkan jiwanya, semangat dalam berderma dan mendapatkan kelimpahan rahmat.

Zakat juga merupakan niat luar biasa, yang menjadikannya tidak sekadar urusan materi namun juga pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat. Zakat terbagi menjadi dua kategori pertama adalah zakat mal sebagai wujud zakat yang berstatus hukum wajib bagi para kalangan muzakki yang sudah memenuhi syarat serta rukunnya adapun zakat fitrah merupakan zakat yang khusus bagi kaum muslimin yang diberikan secara spesifik hanya dijalankan setelah puasa bulan Ramadan, yakni di malam Idulfitri (Mujar Ibnu Syari dan Khamami Zada, 2008).

Syarat-syarat yang harus terpenuhi di dalam persoalan harta yang wajib dizakati adalah adanya kepemilikan secara penuh sebagaimana di dalam Al-Qur'an Surah An-Nur 24:33 dijelaskan bahwa zakat itu harus dimiliki oleh muzakki secara utuh dan sudah memenuhi syarat haul zakat dalam hal ini kepemilikan itu adalah hak yang dimiliki oleh seseorang atas harta bendanya dengan segala kewenangan untuk membelanjakan harta yang dimiliki tersebut tanpa terikat perjanjian dengan pihak lain adapun harta zakat yang bersifat berkembang artinya harta tersebut mampu dikelola dengan baik sehingga mengalami pengembangan dan memberikan dampak kemaslahatan yang lebih besar zakat yang dapat dikembangkan ini seperti harta berupa uang kas yang dapat diwujudkan dalam bentuk barang-barang produktif untuk memberikan pemenuhan kebutuhan masyarakat sekitar harta benda tersebut dapat berbentuk harta dana yang berkembang lebih besar dari modal awal sehingga keuntungannya

dapat dikembangkan kembali dalam wujud yang lain. Hal ini berbeda dengan masyarakat yang lebih merupakan benda tidak dapat dikembangkan seperti harta benda yang lebih konsumtif penggunaannya dan ataupun barang-barang yang tidak bisa dikembangkan secara produktif (Nikmatuniayah, 2015).

Syarat zakat selanjutnya adalah sampai hisab. Nisab menjadi batas minimal harta yang dimiliki. Nisab zakat berbeda-beda tergantung jenis harta yang dimiliki. Secara umum, 85 gram emas adalah nisab untuk uang atau emas. Hikmah dari adanya nisab adalah untuk memastikan bahwa hanya orang kaya yang membayar zakat. Ada ulama yang menambahkan syarat dari harta tersebut telah dikurangi dengan biaya kebutuhan-kebutuhan pokok. Kemudian, berlalu setahun dalam jangka waktu atau haul kepemilikan juga menjadi syarat dalam penentuan harta yang wajib dizakati. Harta yang telah mencapai nisab tersebut setidaknya telah dimiliki selama setahun qamariyah, kecuali zakat yang dikenakan pada produk pertanian atau peternakan yang memiliki siklus produksi tersendiri. Lebih dari kebutuhan pokok, komponen biayanya menjadi pengurang kewajiban zakat karena zakat pada prinsipnya hanya dikenakan pada harta yang berkembang bukan harta yang masih terbebani kewajiban pokoknya (Murtani, 2016).

Urgensi pengelola zakat atau Nadzir dari organisasi pengurus zakat, harus memiliki Otoritas yang dapat memberikan satu garansi kepastian dan kedisiplinan dalam menunaikan zakat kemampuan dan kompetensi yang dimiliki oleh para pemangku kuasa kelembagaan zakat dapat menjadikan aset Islam mampu dikembangkan lebih produktif sehingga Islam sebagai agama yang menjadi pandangan hidup hadir menjadi rahmat bagi sesama. Dalam kundari ke Indonesia tata kelola zakat telah hadir undang-undang nomor 38 tahun 99 yaitu tentang penyelenggara zakat dengan surat keputusan menteri agama atau KNI nomor 581 tahun 1999 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 38 tahun 1999 dan surat keputusan ketua umum penyelenggara haji nomor b 291 tahun 2000 tentang ketentuan khusus dalam menyelenggarakan tata kelola zakat.

Dalam pedoman zakat yang pernah dihadirkan masih mengandung kekurangan yang cukup mendasar diantaranya adalah tidak adanya sanksi bagi muzakki yang belum mampu menjalankan komitmen kewajiban memberikan desakan untuk yayasan barang lebih baik dan dipercaya di dalam penyelenggaraan zakat. Tujuan pengelolaan zakat yang tertera di Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 berguna untuk meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntunan agama. Meningkatkan fungsi dan peranan

pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial. Meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat Sedangkan hikmah zakat antara lain menyucikan harta. Menyucikan jiwa pemberi zakat dari sifat kikir (bakhil). Membersihkan jiwa penerima zakat dari sifat tidak baik. Membangun masyarakat yang lemah serta ungkapan rasa syukur atas nikmat yang Allah SWT (Pahlefi, 2016).

Tata cara dalam mengelola harta zakat oleh lembaga pengadilan merupakan perilaku atau manajemen di dalam berkomunikasi dan menjalankan pengawasan serta perluasan dari distribusi kemajuan bidang profesional serta kepemilikan kemampuan yang baik sumber daya manusia bahwa tata kelola yang baik itu sangat dipengaruhi oleh kepastian serta disiplin di dalam menunaikan pembayaran zakat dalam memanfaatkan sumber daya zakat akan mampu berdaya manfaat terhadap kebutuhan masyarakat yang membutuhkan para ranah ekonomi primer supaa mampu berdaya dengan dana zakat yang diterimanya dan sejahtera ke depannya (Suparta, 2010).

Pada sisi daya pemanfaatan zakat dapat dijalankan sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan. Berfokus pada masyarakat pra sejahtera yang memiliki kemauan kuat untuk berdaya dalam memenuhi kebutuhan penting mereka secara finansial dan mampu diproduktifkan sehingga kehidupannya lebih baik dan lebih sejahtera. Ini juga berfokus pada mustahik di daerah masing-masing. Penggunaan zakat tidak lain diperuntukkan untuk mendapatkan keberlanjutan daya produktivitas dari tata kelola pusaka dalam konteks ini diharapkan mampu mempunyai satu pilihan-pilihan tindakan pengembangan hasil panen berarti dapat didayagunakan pada program pemberdayaan program linear dan bahkan pengelolaan kesehatan masyarakat secara berkelanjutan.

Pada aras ideal dari pendayagunaan, zakat menjadi pengaruh ataupun perubahan yang lebih baik pada taraf kesejahteraan mustahik, baik kesejahteraan secara finansial maupun peningkatan taraf kehidupan sosialnya. Dari arah kemakmuran finansial, dapat dilihat perubahan kehidupannya para mustahik yang benar-benar dapat lebih hidup secara nyaman dan hidup layak. Sedangkan dari sisi kehidupan sosialnya, mustahik dapat hidup dalam keseimbangan yang setara dan lebih berkemajuan. Artinya, zakat tidak sekadar disalurkan secara konsumtif apalagi dihabiskan dengan cara yang boros, pasif, tidak produktif, maupun bersifat altruistik, namun demikian arah dari penggunaan dana filantropi Islam tersebut oleh para penerimanya digunakan untuk tujuan yang bermanfaat dan edukatif. Pengembangan zakat juga bisa melalui Usaha Kecil (mikro) maupun pola-pola pengembangan taraf Pendidikan dari para penerima layanan zakat (Yuni, 2021).

Pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pemanfaatan dana zakat bisa dengan cara pembinaan, mengembangkan kemampuan sumber daya manusia dan juga kelembagaan melalui pembelahan dan pengembangan sistem jejaringnya. Pemilihan komoditas dan jenis usaha bagi para mustahik, pembentukan badan usaha mikro, pengelolaan sumber daya manusianya, dan pembinaan lingkungan yang menyertainya untuk selanjutnya mewujudkan masyarakat yang memiliki keadilan dan kesetaraan ekonomi serta meningkatkan hasil daya guna zakat (Yayat Sudrajat dan Andi Muh. Ilham Jaya, 2019).

### **Zakat Sebagai Media Pemberdayaan Ekonomi Umat**


Prinsip Zakat Community Development terdiri dari integrasi, partisipatif, berkelanjutan, amanah, dan bertanggungjawab. Khusus Pada prinsip integrasi mencakup tiga aspek yaitu, integrasi multi stakeholder yang meliputi government sector, private sector, dan civil society. Contoh, Desa Kahayya yang dikembangkan seperti kelompok tani, kelompok UKM kahayya, dan kelompok masu mustika kahayya. Kelompok Tani "Millenial Farm Kahayya" ini adalah kelompok yang terdiri dari anak muda millenial mustahik di Kahayya, kelompok tani ini fokus pada pengembangan AGROWISATA di Desa Kahayya. Lahan pertanian yang kosong yang tak dimanfaatkan digunakan dengan menanam berbagai jenis tanaman Holtikultura.

Menurut Kasri (2017), Nurzaman (2017) dan bahwa zakat produktif berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan mustahiq dan pengurangan kemiskinan. Pemberian dana zakat produktif kepada mustahik dalam bentuk bantuan modal usaha. Zakat produktif sebagai modal untuk menjalankan kegiatan ekonomi dan potensi produktivitas mustahiq.

Jawa Tengah merupakan daerah strategis bagi pengembangan sosial ekonomi dan sosial keagamaan dalam upaya memberdayakan ekonomi masyarakat. Data statistik menunjukkan jumlah penduduk Jateng 33,18 juta jiwa, jumlah rumah tangga miskin (RTM) 3,1 juta keluarga dari 6,7 juta rumah tangga (46,26%). Jumlah rumah tangga prasejahtera 3.198.596 keluarga, dan penduduk miskin 12,66 juta jiwa. Untuk umat Islam jalan keluar bagi upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat, salah satunya adalah memaksimalkan potensi zakat. Potensi zakat di Jateng diperkirakan mencapai Rp 9,356 triliun setiap tahun.

Zakat menjadi ibadah untuk menjadi satu bentuk pola pembiayaan pada kesejahteraan masyarakat maka harus dikelola secara produktif. Zakat yang didistribusikan juga harus kemudian didasarkan kepada pemberdayaan para mujtahid berprinsip pada proses pelaksanaan secara berkesinambungan. Pola ini adalah ada penundaan penerimaan dari mustahik atas zakat yang ditahan untuk sekian lama sehingga dana yang ada bisa diupayakan terlebih dahulu pada bentuk-bentuk usaha yang dikelola oleh para Amil misalkan sehingga hasilnya lebih dari pengelolaan usaha tersebut yang perlu dirasakan dan dikonsumsi oleh para mustahik.

Hasil pengolahan zakat diantaranya adalah melalui prinsip mudharabah yakni penanaman modal usaha yang diberikan dengan cara tertentu dengan sistem tertentu yang kemudian terjadi adanya bagi hasil dari usaha-usaha yang dilakukan pengelolaan demikian dapat dilakukan secara mandiri ataupun kemudian bekerja sama dengan perbankan syariah. Sederhana dari pola pengembangan dapat dijelaskan di dalam tabel berikut ini:



Pemberdayaan para Amir baik kepada ubz ataupun juga lembaga-lembaga las di dalam kepanitiaan ataupun kepengurusan yayasan masjid ataupun madrasah sesungguhnya dapat diberikan pemberdayaan pemberdayaan yang berkelanjutan. Bagaimana yang dilakukan di kawasan jaken ini untuk pelatihan bentuk ceramah dan pemberian materi-materi bahkan pendampingan terhadap pendirian dan upaya menjalankan usaha ini dapat terlaksana dengan baik dan ini menjadi satu inisiasi bagi kecamatan lain dalam upaya menyalurkan dan memberdayakan dana umat dari zakat untuk lebih produktif dan berdaya guna kepada masyarakat secara lebih merata. Pada masyarakat yang berbasis usaha mebel ini upaya-upaya perniagaan yang dilakukan adalah dengan menghasilkan satu produk yang bisa diperdagangkan termasuk usaha mengeluarkan zakat hasil usaha mereka dari pernyataan itu

maka ulama pak fiqih biasanya memberikan zakat perniagaan dengan istilah perdagangan, yang bisa dibentuk dalam model alat-alat barang-barang makanan perhiasan hewan tumbuhan termasuk barang-barang yang tidak bergerak lainnya.

Potensi yang tinggi terhadap pendapatan para pengusaha UMKM Abdul ukir dan juga yang berbentuk lebih sederhana maka jumlah para pengusaha ini dapat diperdayakan dalam industri industri yang lebih berkemajuan dan memiliki tenaga usaha mebel yang lebih canggih. Barang pelaku UMKM aku ukir bisa mengeluarkan zakat yang lumayan besar jika diasumsikan pendapatan mereka di dalam perdagangan mampu menghasilkan puluhan juta dan bisa dikeluarkan pada sisi per tahun yang terakumulasi dari berbagai desa yang ada di kecamatan maka mampu menggerakkan peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat sekitar dan proses pengelolaan pengelolaannya bisa dijalankan secara produktif ataupun pada taraf berkelanjutannya ada yang diberikan secara konsumtif.

Trust yang diberikan oleh masyarakat kepada para pengelola zakat juga merupakan basis modal yang penting di dalam rangka mengembangkan penggalangan dana dari zakat dan juga pengembangan program distribusi hasil zakat. Maka orang Muzakki sesungguhnya memiliki juga pola penyaluran penilaian zakat yang dipermudah baik yang diberikan dari para pengelola unit pengumpul zakat ataupun berbagai kebijakan yang diberikan dari para pengurus BAZNAS.

Unit pengumpul zakat (UPZ) menjadi satu unit lembaga yang sangat penting dan strategis dalam mengupayakan adanya fungsi pelaksanaan maksimal dari baznas. Lembaga ini yang dibentuk di tingkatan masyarakat instansi pemerintah ataupun di lembaga-lembaga swasta memiliki kewajiban untuk menjalankan kelembagaan pengumpul zakat secara terukur dengan menjaga akuntabilitas dan transparansi yang diamanahkan oleh undang-undang nomor 38 tahun '99 tentang tata kelola zakat. Perlakuan atas undang-undang nomor 23 tahun 2011 sebagai tata kelola zakat yang lebih baik menjadi satu bentuk pengharusan terhadap lembaga-lembaga untuk menjaga dan menata proses manajemen akuntabilitas zakat lebih baik lagi. Dalam undang-undang juga dinyatakan memiliki kewajiban untuk memberikan pelaporan memberikan proses program pendistribusian dan budaya gunaan dari zakat secara berkala yang akan di audit oleh baznas. Secara umum pengelolaan zakat di Indonesia ini tertera di dalam undang-undang nomor 23 tahun 2011 berikan regulasi bahwa zakat itu pada hakekatnya dikeluarkan oleh para Muzakki ataupun berbentuk keadilan usaha yang diberikan kepada para mustahik sesuai dengan syariat Islam. Optimalisasi UPZ dalam mengimplementasikan

Undang-Undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat perlu mendapatkan pemikiran yang koperhensif dalam pelaksanaannya di lapangan. Utamanya tata kelola zakat dari profesionalisme kelembagaan menjadi penting terhadap fungsi optimalnya pengelolaan filantropi ini.

Pengurus dalam hal ini memiliki legitimasi pertama adalah memperoleh jaminan kepastian dan kedisiplinan di dalam proses menunaikan zakat dan yang kedua adalah kecakapan kejujuran di dalam memanfaatkan aset zakat yang didistribusikan kembali kepada asnaf dan Islam menjadi ternilai sebagai tatanan hukum yang baik memberdayakan kepada masyarakat. Hasil dari pengelolaan zakat oleh para pengurus sesungguhnya dapat dikoordinasikan dijalankan dan bahkan dimaksimalkan pengelolaan dan pemanfaatannya.

Oleh karenanya, maka pemberdayaan zakat juga mencakup pada proses pengawasan atau controlling yang cukup kuat dari otoritas pemangku kuasa. Pemberdayaan masyarakat pra sejahtera melalui pemanfaatan dana zakat bisa dengan cara pembinaan terhadap Sumber Daya Manusia, pengembangan kapasitas individu, pengembangan kapasitas kelembagaan, pengembangan kapasitas sistem (jejaring), pemilihan komoditas dan jenis usaha. Dalam konteks program pengadilan masyarakat di kawasan Jaken di kabupaten Pati, bumi mina tani, maka proses pengelolaan zakat ini memberikan peluang transformasi zakat lebih baik dan juga terciptanya suatu percepatan kemakmuran kegiatan masyarakat berbasis dan aturan filantropi Islam yang dikelola oleh dan akan kembali kepada masyarakat di daerah tersebut.

### **KESIMPULAN**

Ada beragam program pengapian yang dijalankan di kawasan masyarakat berbasis usaha mebel ini dan secara umum dapat dinyatakan terjadi interaksi yang baik ada proses sharing dan diskusi dan juga pendampingan yang cukup intensif yang dilakukan sehingga ada komunikasi dan keberlanjutan dari pendirian unit pengelola pengumpul zakat dan juga ada pengembangan yang dilakukan dari program-program funzraising di dalam kelembagaan

Tentu ada beragam kendala dan tantangan bagi para pengurus di dalam rangka memberdayakan para SDM dan juga menanamkan program yang tepat guna bagi pemberdayaan masyarakat secara tidak langsung inisiasi dan juga evaluasi yang dilakukan secara berkelanjutan mampu memberikan daya pemberdayaan lebih lanjut baik yang bersifat internal kelembagaan ataupun yang bersifat eksternal pada program-program distribusi yang lebih produktif kepada pemberdayaan kesejahteraan masyarakat sekitar.

## UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terimakasih disampaikan kepada pertama kepada Unissula Semarang yang telah memebrikan support pendanaan dalam pelaksanaan program pengabdian ini. Terkhusus Kepada LPPM yang benar-benar membantu Pengabdian kepada Masyarakat., dan kedua terima kasih juga kepada para pengurus UPZ yang menjadi pejuang garda depan langsung bersinggungan dengan masyarakat akar rumput dalam proses pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan pengemabngan Pendidikan melalui dana filantropi yang dikelola oleh UPZ ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aini, A. 2019. *Pengembangan Unit Pengumpulan Zakat (Upz) Dalam Meningkatkan Jumlah Zakat Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Mustahik di Desa Tambun Arang Kabupaten Tebo.*
- Ainul Fatha Isman, Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Komunitas Zakat Pada Masa Pandemi di Desa Kahayya, Kabupaten Bulukumba, DIMAS: Jurnal Pemikiran Agama dan Pemberdayaan Volume 21 Nomor 2, Oktober 2021.
- Alim Murtani. 2016. *Peran UPZ (Unit Pengumpulan Zakat) Yayasan Ibadurrahman dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat, Jurnal Al-Qasd, Vol 1.*
- Almusrijah Aini. 2019. *Pengembangan Unit Pengumpulan Zakat (Upz) Dalam Meningkatkan Jumlah Zakat Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Mustahik di Desa Tambun Arang Kabupaten Tebo.*Skripsi.
- Al-Qardawi, Y. (2004). *Fiqhuz Zakat terj. Hukum Zakat.* Litera Antara Nusa.
- ash-Shidieqy, Hasbi. 2009. *Pedoman Zakat.* Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- Asnaini. 2008. *Zakat Produktif dalam Prespektif Hukum Islam.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Eldwin Muhammad, Asyari Hasan, Transformasi Peran Dan Fungsi Zakat (Aktualisasi Pemikiran Kyai Sahal dalam Pemberdayaan Zakat).
- Fatchur Rohman, Aan Zainul Anwar, Subadriyah, Analisa Potensi Zakat UMKM Mebel Melalui BAZNAS untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Jepara, Perisai, Vol 1 (3), October 2017, 21-34.
- Firmansyah. (2009). *2009. Potensi dan Peran Zakat Dalam Mengatasi Kemiskinan, Studi Kasus Jawa Barat dan Jawa Timur.* Jakarta: LIPI.
- Hafidhuddin, D. (2002). *Zakat dalam Perekonomian Modern.* Jakarta: Gema Insani Press.
- Hafidhuddin, Didin. 2002. *Zakat Dalam Perekonomian Modern.* Jakarta: Gema Insani Press.
- Hamid, Hendrawati. *Manajemen Pemberdayaan Masyarakat.* Makasar: De La Macca, 2018.

- Hamid, S. A. H. and M. L. (2020). Zakat and The Empowerment of The Hardcore Poor in The 21ST Century. *Journal Critical Review*, 7(5).
- Ibnu Manzûr, Jamaluddin Muhammad ibn Mukarram ibn Ali. *Lisân al-'Arab*. Cairo: Dâr al-Ma'ârif.
- Ismiati, Baiq. "Metodologi Pemikiran K.H. Sahal Mahfudh Tentang Penetapan Zakat Uang Kertas." *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia IX*, no. 2 (2019): 128–29.
- Jasafat. 2015. "Manajemen Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Sadaqah pada Baitul Mal Aceh Besar." *Al-Ijtima'iyah* 1(1): 1–15.
- Kahf, Monzer. 1997. *The Islamic Economy: Analitical of the Functioning of Islamic System*, Canada, t.tp.
- Kasri, R. A. (2017). Determinants of Poverty amongst Zakah Recipients in Indonesia: A Household Level Analysis. *International Journal Of Islamic Economics and Finance Studies*, 3(3).
- Kuncoro, Anis Tyas. 2017. "Zakat: Pengaman Katup Keseimbangan Kehidupan Ekonomi Umat." *Ulul Albab* 01(01).
- Mardiyah, D. (2013). *Zakat dan Pendaayagunaanya*. Retrieved from Islamic Syariah Learning: <http://dinamardiyah.blogspot.co.id/p/pengertian-zakat-zakat-menurut.html> Noor, Z. (2016). *Pemobilisasian Zakat Optimalisasi Sumber Pendanaan Penting Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional*. Jakarta: BAZNAS Nasional.
- Mafruhah, I., Istiqomah, N., Mulyani, N. S., & Ismoyowati, D. (n.d.). *Implementasi Konsep Zakat Community Development (ZPD) dalam Rangka Pemberdayaan*.
- Mawardi. 2005."Strategi Efektifitas Lembaga Zakat" dalam *Hukum Islam*, Vol. IV No. 2 Desember.
- Mohamed Saladin Abdul Rasool, Mohamed Azmil Mohd Yusuf, and S. M. A. (2020). Wellbeing of The Society: A Maqashid Al-Syariah Approach. *Afkar Special*, 1.
- Mubasirun, Distribusi Zakat Dan Pemberdayaan Ekonomi Umat, Inferensi, Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, Vol. 7, No. 2, Desember 2013.
- Munawwir, Ahmad Warson. 1984. *Kamus Arab Indonesia al-Munawwir*. Yogyakarta: Ponpes al-Munawwir.
- Murtani, A. 2016. Peran UPZ (Unit Pengumpulan Zakat) Yayasan Ibadurrahman dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat. *Jurnal Al Qosd*, 1, 15.
- Nikmatuniayah, M. 2015. *Manajemen Strategi Pengelolaan Zakat Lembaga Amil Zakat Infak dan Shodaqoh Baiturrahman (LAZISBA)*. 001, 8.
- Nor Azizan Che Embi, Salina Kassim, N. B. M. S. (2020). The Effect of Zakat Programs on The Social Impact of Microfinance Institution in Bangladesh. *International Journal of Zakat and Islamic Filantropy (IJZIP)*, 2(1).

- Norvadewi. "Optimlisasi Peran Zakat Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia." *LAZ DPU (Dana Peduli Umat) KALTIM V/2012* (2012): 67–68.
- Nurzaman, M. S. (2017). Evaluation of the Productive Zakat Program of BAZNAS: A Case Study from Western Indonesia. *International Journal of Zaka*, 2(1).
- Pahlefi, R. 2016. Perkembangan Pengumpulan Zakat pada BASNAZ Kabupaten Tanah
- Qadir, Abdurrahman. 1998. *Zakat dalam Dimensi Mahdlah dan Sosial*.
- Qardhawi, Yusuf. 1995. *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan* (Terjemahan), Jakarta: Gema Insani.
- Qardhawi, Yusuf. 1999. *Fiqh az Zakât*. V. Bandung: PT. Litera Antar Nusa dan Mizan.
- Ridwan, Muh. 2002. *Zakat Dan Kemiskinan*. Yogyakarta: UII Press.
- Rofiq, Ahmad. 2004. *Fiqh Kontekstual: Dari Normatif Ke Pemakaian Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rusdi Hamka Lubis, Fitri Nur Latifah. 2019. *Analisis Strategi Pengembangan Zakat, Infaq, Shadaqoh dan Wakaf di Indonesia (Analysis of Zakat, Infaq, Shadaqoh and Wakaf Development Strategies in Indonesia)*, Perisai : Islamic Banking and Finance Journal, Volume 3, Issue 1.
- Salma, N., Binti, S., Khairul, W., & Wan, A. (2019). *The Awareness of Zakat in the Universal Society The Awareness of Zakat in the Universal Society*. 9(11), 647–651.
- Syafiq Ahmad. 2014. *Prospek Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jurnal ZISWAF, Vol. 1, No. 1.
- Undip, T. (n.d.-a). *Konsep Teoritis Metode Tanya Jawab* Undip, T. (n.d.-b). *Pelatihan dan Pengembangan Undip*.
- Wasim, Arif Al. 2017. "Zakat Komoditas Pertanian dalam Perspektif Hermeneutika Etik." *Syariat* III (02): 199–218.
- Yayat Sudrajat dan Andi Muh. Ilham Jaya. 2019. Pemanfaatan Dana Zakat Oleh Badan Amil Zakat Nasional Dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin di Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan, J-3P. *Jurnal Pembangunan Pemberdayaan Pemerintah*, 4(2).